



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERTAMINA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PERTAMINA.**

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp49.945.989.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERTAMINA**

**DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERTAMINA**

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	NILAI
1.	<i>Fuel Tank</i> (1x100KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Krueng Raya, Provinsi Aceh	2016	Rp699.304.000,00
2.	<i>Fuel Tank</i> (1x100KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Lhokseumawe, Provinsi Aceh	2016	Rp662.604.000,00
3.	<i>Fuel Tank</i> (1x100KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan	2016	Rp1.881.727.000,00
4.	<i>Fuel Tank</i> (1x100KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan	2016	Rp1.619.312.000,00

5. *Fuel . . .*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	NILAI
5.	<i>Fuel Tank</i> (1x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Camplong, Provinsi Jawa Timur	2016	Rp3.383.809.000,00
6.	<i>Fuel Tank</i> (1x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	2016	Rp3.987.459.000,00
7.	<i>Fuel Tank</i> (1x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	2016	Rp5.455.833.000,00
8.	<i>Fuel Tank</i> (1x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan	2016	Rp6.027.757.000,00
9.	<i>Fuel Tank</i> (1x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Boyolali, Provinsi Jawa Tengah	2016	Rp3.339.576.000,00
10.	<i>Fuel Tank</i> (1x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Maos Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	2016	Rp5.045.417.000,00
11.	<i>Fuel Tank</i> (1x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Malang, Provinsi Jawa Timur	2016	Rp3.667.561.000,00

12. *Fuel* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	NILAI
12.	<i>Fuel Tank</i> (1x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah	2016	Rp4.476.823.000,00
13.	<i>Fuel Tank</i> (1x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Sanggaran Denpasar, Provinsi Bali	2016	Rp3.495.844.000,00
14.	<i>Fuel Tank</i> (2x500KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	2016	Rp6.202.963.000,00
JUMLAH			Rp49.945.989.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 194989 A